
Nomor : B/ 206 /III/2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterlibatan fasyankes TNI
dalam program TBC

Kepada

Yth. 1. Kapuskesad
2. Kadiskesal
3. Kadiskesau

di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor Perpres 67 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- b. Surat Dirjen P2P Kemenkes RI Nomor PM.01.01./C/3455/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang permohonan dukungan pelibatan fasyankes milik TNI yang belum terlibat (*engaged*) dalam program Tuberkulosis; dan
- c. Surat Dirjen P2P Kemenkes RI Nomor PM.01.01/2/586/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang permohonan narasumber pada pertemuan diskusi dukungan pelibatan fasilitas pelayanan kesehatan milik TNI yang belum terlibat dalam program TBC.

2. Sehubungan dasar, dengan hormat mohon Jenderal/Laksamana/Marsekal berkenan mensosialisasikan ke FKTL dan FKTP di jajaran masing-masing terkait keterlibatan fasyankes TNI dalam program TBC, dengan poin-poin arahan sebagai berikut:

- a. Poin-poin arahan kepada FKTL TNI:
 - 1) memberikan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar mencakup penemuan terduga, penegak diagnosis dan pengobatan pasien Tuberkulosis sampai tuntas;
 - 2) melaksanakan tatalaksana kepada kasus Tuberkulosis dengan penyulit dan kondisi khusus;
 - 3) membentuk tim pelayanan Tuberkulosis atau tim TBC di rumah sakit yang diperkuat dengan Surat Keputusan/Ketetapan (SK) tim;
 - 4) memperkuat jejaring internal antar poli/unit dengan melibatkan seluruh poli/unit terkait di rumah sakit;
 - 5) menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait tatalaksana Tuberkulosis di rumah sakit;

- 6) meningkatkan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang berkaitan dengan Tuberkulosis di rumah sakit;
- 7) terlibat aktif dalam jejaring eksternal pelayanan Tuberkulosis dengan dinas kesehatan dan fasyankes lainnya di wilayah masing-masing termasuk akses diagnosis TBC dengan TCM, rujukan/pindah pasien dan investigasi kontrak;
- 8) melakukan pencatatan dan pelaporan Tuberkulosis mulai dari terduga ke dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) termasuk pelaporan zero report jika tidak menemukan terduga atau kasus Tuberkulosis; dan
- 9) melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat terkait akses logistik (Obat Anti Tuberkulosis/OAT program dan non-OAT).

b. Poin-poin arahan kepada FKTP TNI:

- 1) memberikan pelayanan Tuberkulosis tanpa penyulit sesuai standar mulai dari penemuan terduga, penegakan diagnosis sampai dengan pengobatan pasien Tuberkulosis sampai tuntas;
- 2) menunjuk penanggung jawab (PIC) program Tuberkulosis di fakes masing-masing;
- 3) meningkatkan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang berkaitan dengan Tuberkulosis di fakes masing-masing;
- 4) terlibat aktif dalam jejaring eksternal pelayanan tuberkulosis dengan dinas kesehatan dan fasyankes lainnya di wilayah masing-masing termasuk akses diagnosis TBC dengan TCM, rujukan/pindah pasien dan investigasi kontak;
- 5) melakukan pencatatan dan pelaporan Tuberkulosis mulai dari terduga ke dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) termasuk pelaporan *zero report* jika tidak menemukan terduga atau kasus Tuberkulosis; dan
- 6) melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas setempat sesuai wilayah kerja terkait akses logistik (Obat Anti Tuberkulosis /OAT program dan non-OAT).

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kepala Pusat Kesehatan TNI,


dr. Guntoro, Sp. BP-RE(K).
Mayor Jenderal TNI